



**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :**

1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
2. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat PA/KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.
3. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan syarat Umum SPK serta Spesifikasi Teknis sebagaimana terlampir.

Kuasa Pengguna Anggaran,



KPH YUDANEGARA, Ph.D.  
NIP. 198110262002031001

Penyedia Barang/Jasa  
CV GLORY KARYA PERKASA,



TISNA NUGRAHA  
Direktur

### **Lampiran SPK**

Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Studio Audio, Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan (BIRO TAPEM)  
Nomor : 00.3.2 /315  
Tanggal : 29 Januari 2024

### **STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM** **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

#### 1. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat PA/KPA dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personelnya.

#### 2. HAK KEPEMILIKAN

Pejabat PA/KPA berhak atas kepemilikan semua barang yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat PA/KPA. Jika diminta oleh Pejabat PA/KPA maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat PA/KPA sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat PA/KPA tetap pada Pejabat PA/KPA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat PA/KPA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

#### 3. CACAT MUTU

Pejabat KA/KPA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat PA/KPA dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat PA/KPA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

#### 4. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat PA/KPA dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia. Jika SPK diputuskan sebelum waktu Pelaksanaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh Pejabat PA/KPA.

#### 5. PENANGGULANGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat PA/KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat PA/KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian berat Pejabat PA/KPA) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/ atau cedera tubuh, sakit atau kematian personel Penyedia, dan/ atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya bersungguh-sunggu menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADENDUM

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh Pejabat PA/KPA dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/ atau mensubkontrakkan sebagian aau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel proyek/ satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Pejabat Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
  
  
KPH YUDANEGERA, Ph.D.  
NIP.198110262002031001

Penyedia Barang/Jasa  
CV GLORY, KARYA PERKASA,  
  
  
TISNA NUGRAHA  
Direktur



## **Lampiran SPK**

Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan Aplikasi Fasilitasi Dokumen  
Admindak Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan  
Nomor : 00.3.2.2/675  
Tanggal : 6 Maret 2024

### **STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM** **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

#### 1. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat PA/KPA dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personelnnya.

#### 2. HAK KEPEMILIKAN

Pejabat PA/KPA berhak atas kepemilikan semua barang yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat PA/KPA. Jika diminta oleh Pejabat PA/KPA maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat PA/KPA sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat PA/KPA tetap pada Pejabat PA/KPA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat PA/KPA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

#### 3. CACAT MUTU

Pejabat KA/KPA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat PA/KPA dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat PA/KPA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

#### 4. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat PA/KPA dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu Pelaksanaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh Pejabat PA/KPA.

#### 5. PENANGGULANGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat PA/KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat PA/KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian berat Pejabat PA/KPA) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/ atau cedera tubuh, sakit atau kematian personel Penyedia, dan/ atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya bersungguh-sunggu menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADENDUM

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh Pejabat PA/KPA dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/ atau mensubkontrakkan sebagian aau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel proyek/ satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



Penyedia Barang/Jasa  
PT MEDIA DIGITECH INDONESIA,



YANUAR PRISANTOSO  
Direktur